

**HAMBATAN DALAM RANGKA  
PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN DIBENTUKNYA  
PERADILAN HAK ASASI MANUSIA  
DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi  
Persyaratan Penulisan Skripsi**

**OLEH :**

**Nama : TULUS PAULUS LUCAS  
NPM : 200810115229**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2012**


## PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : TULUS PAULUS LUCAS  
NPM : 200810115229  
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM  
JUDUL SKRIPSI : HAMBATAN DALAM RANGKA  
PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA  
DENGAN DIBENTUKNYA PERADILAN  
HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA


Disetujui Oleh:

Pembimbing Materi

Pembimbing Teknis



**Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SH, MM, MBA.**



**J. Karsa Simamora, SH, MM.**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

NAMA : TULUS PAULUS LUCAS  
NPM : 200810115229  
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

**JUDUL SKRIPSI**

**HAMBATAN DALAM RANGKA  
PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN DIBENTUKNYA PERADILAN  
HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA**

Skrripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji, Pada Tanggal  
4 September 2012 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima.

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

Panitia Penguji

Tanda Tangan

**Dr. M. Ibrahim, SH, MH.**  
Dekan

**Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SH, MM, MBA.**  
Ketua Penguji

**Singgih Rahadi, SH, MM.**  
Penguji I

**Ari Widiarti, SH, MH.**  
Penguji II



.....  
.....  
.....  
.....

## LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Tulus Paulus Lucas  
NPM : 200810115229  
Judul Skripsi : Hambatan dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia dengan dibentuknya Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik ( Sarjana, Magister, dan /atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan prmbimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini buat dengan sungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Jakarta, September 2012

Yang membuat pernyataan,

Tanda Tangan



Tulus Paulus Lucas

## MOTTO

**“ORA ET’ LABORA”  
(BERDOA DAN BEKERJA)**

### PERSEMBAHAN

Karya ini, penulis persembahkan untuk :

Yang selalu memberikan kasih sayang yang tulus tanpa mengharapkan apapun

dan

Memberikan apa artinya sebuah perjuangan dalam meraih cita-cita

Ibu

Terima kasih untuk kesabaran dan kasih sayang yang luar biasa, yang takkan pernah sanggup terbalaskan

Adik dan Saudara-saudaraku,

Hanya doa dari kalian akhirnya kakak-mu lulus dan meraih gelar Sarjana Hukum

Kita akan selalu bersama untuk selamanya

## KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera,

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan Skripsi ini Penulis memilih Judul : “ Hambatan dalam rangka Penegakan HAM dengan dibentuknya Peradilan HAM di Indonesia” Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Drs. Logan Siagian, MH., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Muhammad Ibrahim, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SH, MM, MBA., selaku Dosen pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. J. Karsa Simammora, SH, MH., selaku Dosen pembimbing teknis yang pula banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan teknik penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di FH-Ubhara Jaya.
5. Dosen Fakultas Hukum Universitas Ubhara Jaya yang dan seluruh sivitas akademik yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran saya.
6. Ibu saya Sri Susilowati dan adik saya Fitri Marensis Lucas, terima kasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai harapan penulis.
7. Buat teman-teman seperjuangan di FH Ubhara Jaya yang ikut pula memberikan pencerahan pemikiran kepada penulis.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Jakarta, September 2012

Penulis

**Tulus Paulus Lucas**

## ABSTRAK

Tulus Paulus Lucas, 200810115229, Hambatan dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia dengan dibentuknya Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Kata Kunci : Hambatan, Penegakan HAM dan Eksistensi Peradilan HAM di Indonesia

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat di dalam diri pribadi individu dan hak itu merupakan hak yang paling mendasar bagi setiap individu untuk berdiri dan hidup secara merdeka dalam komunitas masyarakat. Beberapa pelanggaran HAM di Indonesia mengundang reaksi hukum pidana dan mengakibatkan pemerintahan Indonesia dinilai oleh dunia Internasional kurang memperhatikan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), terutama dengan kasus Timor Timur. Fenomena tersebut mempengaruhi pemerintah Indonesia untuk membentuk undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dan ditindak lanjuti dengan undang-undang nomor 25 tahun 2000 tentang Pengadilan Ad Hoc Hak Asasi Manusia (HAM). Kedua undang-undang ini dinilai mengacu kepada hukum pidana Internasional dan ICCS tahun 1998.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui Hambatan-hambatan apa saja dalam rangka penegakan HAM di Indonesia sekaligus mengetahui penerapan UU No.39 tahun 1999 tentang HAM. Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan metode analisis' dengan menganalisa berbagai sumber dan pendapat ahli yang sesuai dengan masalah yang sedang diteliti dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu studi kepustakaan. Sedangkan data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Penerapan hukum UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia masih terdapat kendala (belum berjalan sepenuhnya). Hal itu dikarenakan adanya hambatan-hambatan dalam rangka penegakan HAM di Indonesia yang membuat lambat dan atau tidak berjalannya penegakan HAM di Indonesia dan membuat aparat penegak hukum tidak dapat bekerja secara maksimal.

Kesimpulan dan saran beberapa prinsip peradilan pidana Indonesia sangatlah ditentukan oleh peran pengadilan dan hakim dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), penegakan hukum yang baik akan tercipta apabila system peradilan pidana bekerja secara objektif, tidak memihak dan independen serta memperhatikan dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh nilai hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Pembimbing:

Prof.Koesparmono Irsan, SH, MM, MBA.

J. Karsa Simamora, SH, MM.

## DAFTAR ISI

COVER DALAM .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang permasalahan .....	1
B. Identifikasi dan Rumusan masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
E. Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran .....	7
D. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN UMUM HAK ASASI MANUSIA</b>	
A. Penertian Hak Asasi Manusia ( HAM) .....	14
B. Jenis-jenis Kejahatan Hak Asasi Manusia .....	16
C. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Indonesia .....	21
<b>BAB III HAMBATAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA</b>	
A. Hambatan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia .....	25
B. Pelaksanaan Yuridiksi Pengadilan Pidana Indonesia Terhadap Pelanggaran HAM Berat .....	29

**BAB IV EKSISTENSI PENGADILAN HAM DI INDONESIA**

Prinsip-prinsip Peradilan Pidana di Indonesia ..... 46

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan ..... 62

B. Saran ..... 63

**DAFTAR PUSTAKA**

**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

